



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN
PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Ende, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 134 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 134) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf f ditambah angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar meliputi SD dan SMP.
- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SD di Kecamatan Ende meliputi:
 1. SD Inpres Kekawii;
 2. SD Inpres Lianggere;
 3. SD Inpres Ndetundora 1;
 4. SD Inpres Ndetundora 2;
 5. SD Inpres Nuaaja;
 6. SD Inpres Puudhombo;
 7. SD Inpres Raburia;
 8. SD Inpres Reda;
 9. SD Inpres Wologai;
 10. SD Inpres Woropapa;
 11. SD Negeri Maranua;
 12. SD Negeri Mokeasa;
 13. SD Negeri Sogorogo; dan
 14. SD Negeri Nakawara.
 - b. SD di Kecamatan Wewaria meliputi:
 1. SD Inpres Detuete;
 2. SD Inpres Ekolea;
 3. SD Inpres Ekoratu;
 4. SD Inpres Kelitembu;
 5. SD Inpres Mautenda;
 6. SD Inpres Niosanggo;
 7. SD Inpres Raaweka;
 8. SD Inpres Waka;
 9. SD Inpres Welamosa;
 10. SD Inpres Wewaria;
 11. SD Inpres Wolokoli;
 12. SD Inpres Wolomage;
 13. SD Inpres Wukaria;
 14. SD Negeri Molutangga;
 15. SD Negeri Watubara;
 16. SD Negeri Woimite; dan
 17. SD Negeri Wolooja 2.
 - c. SD di Kecamatan Ende Timur meliputi:
 1. SD Inpres Ende 14;
 2. SD Inpres Ende 16;
 3. SD Inpres Ende 7;
 4. SD Inpres Koawena;
 5. SD Inpres Kurumboro;
 6. SD Inpres Watujara;
 7. SD Inpres Wolowona 1;
 8. SD Inpres Wolowona 2; dan
 9. SD Negeri Kedebodu.

d. SD ...

- d. SD di Kecamatan Wolojita meliputi:
 - 1. SD Inpres Mbujaloo;
 - 2. SD Inpres Nggela 2;
 - 3. SD Inpres Watumoto;
 - 4. SD Inpres Wolojita;
 - 5. SD Negeri Wiwipemo; dan
 - 6. SD Negeri Wologawi.
- e. SD di Kecamatan Pulau Ende meliputi:
 - 1. SD Inpres Mauau;
 - 2. SD Inpres Metinumba 1;
 - 3. SD Inpres Metinumba 2;
 - 4. SD Inpres Rendomaupandi;
 - 5. SD Negeri Anarewa;
 - 6. SD Negeri Ekoreko; dan
 - 7. SD Negeri Puutara.
- f. SD di Kecamatan Maurole meliputi:
 - 1. SD Inpres Aemaui;
 - 2. SD Inpres Maurole;
 - 3. SD Inpres Nanganio;
 - 4. SD Inpres Niranusa;
 - 5. SD Inpres Ropa;
 - 6. SD Inpres Sokoria;
 - 7. SD Inpres Watumesi;
 - 8. SD Negeri Kedoboro; dan
 - 9. SD Negeri Ulu Dala.
- g. SD di Kecamatan Lio Timur meliputi:
 - 1. SD Inpres Aeteke;
 - 2. SD Inpres Detubelo;
 - 3. SD Inpres Ranggatalo;
 - 4. SD Negeri Lelu; dan
 - 5. SD Negeri Wolonio.
- h. SD di Kecamatan Ende Tengah meliputi:
 - 1. SD Inpres Ende 10;
 - 2. SD Inpres Ende 13;
 - 3. SD Inpres Onekore 3;
 - 4. SD Inpres Onekore 5;
 - 5. SD Inpres Onekore 6;
 - 6. SD Inpres Tetandara; dan
 - 7. SD Negeri Ende 5.
- i. SD di Kecamatan Kelimutu meliputi:
 - 1. SD Inpres Detuena;
 - 2. SD Inpres Nuamuri 2;
 - 3. SD Inpres Woloara; dan
 - 4. SD Negeri Woloara.
- j. SD di Kecamatan Ende Selatan meliputi:
 - 1. SD Inpres Bhoanawa 1;
 - 2. SD Inpres Bhoanawa 2;
 - 3. SD Inpres Mbongawani;

4. SD Inpres Paupanda 1;
 5. SD Inpres Paupanda 2;
 6. SD Inpres Paupanda 3;
 7. SD Inpres Roja 2;
 8. SD Negeri Ipi;
 9. SD Negeri Roja 1;
 10. SD Negeri Roja 3; dan
 11. SD Negeri Roja 6.
- k. SD di Kecamatan Maukaro meliputi:
1. SD Inpres Kolikapa;
 2. SD Inpres Mundinggasa;
 3. SD Inpres Nggemo;
 4. SD Inpres Nioniba;
 5. SD Inpres Ratesuba; dan
 6. SD Negeri Kobaleba.
- l. SD di Kecamatan Wolowaru meliputi:
1. SD Inpres Belanggo;
 2. SD Inpres Jopu 4;
 3. SD Inpres Jopu 5;
 4. SD Inpres Mbuliloo;
 5. SD Inpres Nuatu;
 6. SD Inpres Watubewa;
 7. SD Inpres Wolooja 1;
 8. SD Inpres Wolooja 3;
 9. SD Inpres Wolowaru 5;
 10. SD Negeri Moletebosama;
 11. SD Negeri Wolohepo;
 12. SD Negeri Wolowaru 3; dan
 13. SD Negeri Wolowaru 4.
- m. SD di Kecamatan Ndona meliputi:
1. SD Inpres Koagata;
 2. SD Inpres Lai;
 3. SD Inpres Lokoboko;
 4. SD Inpres Loworongga;
 5. SD Inpres Ndona 3;
 6. SD Inpres Ndona 4;
 7. SD Inpres Ngalupolo;
 8. SD Inpres Ngaluroga;
 9. SD Inpres Otombamba; dan
 10. SD Inpres Wolotopo.
- n. SD di Kecamatan Nangapanda meliputi:
1. SD Inpres Kekakeu;
 2. SD Inpres Malawaru;
 3. SD Inpres Maurongga;
 4. SD Inpres Nangapanda 2;
 5. SD Inpres Nangapanda 3;
 6. SD Inpres Ndetufeo;
 7. SD Inpres Ndetuwaru;

8. SD Inpres Numba 1;
 9. SD Inpres Numba 2;
 10. SD Inpres Puukungu;
 11. SD Inpres Puupau;
 12. SD Inpres Tanarhi;
 13. SD Inpres Tiwerea;
 14. SD Negeri Malaara;
 15. SD Negeri Maunggora;
 16. SD Negeri Oja; dan
 17. SD Negeri Umanuba.
- o. SD di Kecamatan Detukeli meliputi:
1. SD Inpres Aedari;
 2. SD Inpres Aekora;
 3. SD Inpres Feoria;
 4. SD Inpres Lewagare; dan
 5. SD Negeri Kurupoke.
- p. SD di Kecamatan Lepembusu Kelisoke meliputi:
1. SD Inpres Detubela 2;
 2. SD Inpres Sokoloo;
 3. SD Inpres Wolola;
 4. SD Negeri Ratenggoji;
 5. SD Negeri Rutu Jeja; dan
 6. SD Negeri Sarelaka.
- q. SD di Kecamatan Ndori meliputi:
1. SD Inpres Aerea;
 2. SD Inpres Hobakua;
 3. SD Inpres Iliwodo 1;
 4. SD Inpres Iliwodo 2;
 5. SD Inpres Wonda; dan
 6. SD Negeri Molekelisamba.
- r. SD di Kecamatan Ende Utara meliputi:
1. SD Inpres Barai 1;
 2. SD Inpres Barai 2;
 3. SD Inpres Ende 11;
 4. SD Inpres Ende 12;
 5. SD Inpres Ende 15;
 6. SD Inpres Ende 9;
 7. SD Inpres Onekore 4;
 8. SD Inpres Roworena 2;
 9. SD Inpres Woroja; dan
 10. SD Negeri Ende 1.
- s. SD di Kecamatan Ndona Timur meliputi:
1. SD Inpres Nuapu.
- t. SD di Kecamatan Kota Baru meliputi:
1. SD Inpres Kotabaru;
 2. SD Inpres Ligalejo;
 3. SD Inpres Lowokerto;
 4. SD Inpres Nuanaga;

5. SD Inpres Panalato;
 6. SD Inpres Rojobai; dan
 7. SD Negeri Nusanggala.
- u. SD di Kecamatan Detusoko meliputi:
1. SD Inpres Detusoko;
 2. SD Inpres Detuwira;
 3. SD Inpres Mbotujita;
 4. SD Inpres Ndito;
 5. SD Inpres Pasadoo;
 6. SD Inpres Roa;
 7. SD Negeri Turunalu; dan
 8. SD Negeri Wolomoni.
- (3) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SMP di Kecamatan Ende meliputi:
 1. SMP Negeri 3 Ende;
 2. SMP Negeri Satu Atap Raburia;
 3. SMP Negeri Satu Atap Wologai;
 4. SMP Negeri Tanadaki; dan
 5. SMP Negeri Tondandora.
 - b. SMP di Kecamatan Wewaria meliputi:
 1. SMP Negeri 1 Detusoko;
 2. SMP Negeri Detunggali;
 3. SMP Negeri Ekoae;
 4. SMP Negeri Mautenda; dan
 5. SMP Negeri Satap Wolooja 2.
 - c. SMP di Kecamatan Ende Timur meliputi:
 1. SMP Negeri Satu Atap Koawena.
 - d. SMP di Kecamatan Wolojita meliputi:
 1. SMP Negeri 4 Wolowaru.
 - e. SMP di Kecamatan Pulau Ende meliputi:
 1. SMP Negeri 2 Nangapanda; dan
 2. SMP Negeri Satu Atap Ekoreko.
 - f. SMP di Kecamatan Maurole meliputi:
 1. SMP Negeri 1 Maurole;
 2. SMP Negeri Aewora;
 3. SMP Negeri Sokoria; dan
 4. SMP Negeri Keliwumbu.
 - g. SMP di Kecamatan Lio Timur meliputi:
 1. SMP Negeri 3 Wolowaru; dan
 2. SMP Negeri Satu Atap Detubelo.
 - h. SMP di Kecamatan Ende Tengah meliputi:
 1. SMP Negeri 1 Ende; dan
 2. SMP Negeri 2 Ende.
 - i. SMP di Kecamatan Kelimutu meliputi:
 1. SMP Negeri Satu Atap Nuamuri 2; dan
 2. SMP Negeri Satu Atap Woloara.
 - j. SMP di Kecamatan Ende Selatan meliputi:
 1. SMP Negeri 1 Ende Selatan.

- k. SMP di Kecamatan Maukaro meliputi:
 - 1. SMP Negeri Maukaro;
 - 2. SMP Negeri Satu Atap Mundinggasa; dan
 - 3. SMP Negeri Satu Atap Nggemo.
- l. SMP di Kecamatan Wolowaru meliputi:
 - 1. SMP Negeri 1 Wolowaru;
 - 2. SMP Negeri 2 Wolowaru; dan
 - 3. SMP Negeri Satu Atap Wolooja 3.
- m. SMP di Kecamatan Ndonga meliputi:
 - 1. SMP Negeri 1 Ndonga;
 - 2. SMP Negeri 2 Ndonga;
 - 3. SMP Negeri 3 Ndonga; dan
 - 4. SMP Negeri Satu Atap Ngaluroga.
- n. SMP di Kecamatan Nangapanda meliputi:
 - 1. SMP Negeri 1 Nangapanda;
 - 2. SMP Negeri 3 Nangapanda;
 - 3. SMP Negeri 4 Nangapanda;
 - 4. SMP Negeri 5 Nangapanda;
 - 5. SMP Negeri 6 Nangapanda;
 - 6. SMP Negeri 7 Nangapanda; dan
 - 7. SMP Negeri 8 Nangapanda.
- o. SMP di Kecamatan Detukeli meliputi:
 - 1. SMP Negeri Detukeli; dan
 - 2. SMP Negeri Ine Pare.
- p. SMP di Kecamatan Lepembusu Kelisoke meliputi:
 - 1. SMP Negeri 2 Detusoko;
 - 2. SMP Negeri Satu Atap Ratenggoji; dan
 - 3. SMP Negeri Satu Atap Sokoloo.
- q. SMP di Kecamatan Ndori meliputi:
 - 1. SMP Negeri 5 Wolowaru; dan
 - 2. SMP Negeri Satu Atap Aerea.
- r. SMP di Kecamatan Ende Utara meliputi:
 - 1. SMP Negeri 2 Ende Selatan.
- s. SMP di Kecamatan Ndonga Timur meliputi:
 - 1. SMP Negeri Satu Atap Nuapu; dan
 - 2. SMP Negeri Sekolengo.
- t. SMP di Kecamatan Kota Baru meliputi:
 - 1. SMP Negeri 2 Maurole;
 - 2. SMP Negeri Satu Atap Ligalejo; dan
 - 3. SMP Negeri Hangalande.
- u. SMP di Kecamatan Detusoko meliputi:
 - 1. SMP Negeri Satu Atap Pasadoo; dan
 - 2. SMP Negeri Satu Atap Turunalu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Agustus 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 16 Agustus 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 38